

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS LEUPUNG RAYEUK ACEH BESAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : TEUKU FAATHIR JANNATAN
NPM : 1701110235
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS LEUPUNG RAYEUK ACEH BESAR)**

Banda Aceh, 18 Februari 2022
Pembimbing



Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS LEUPUNG RAYEUK ACEH BESAR)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Teuku Faathir Jannatan
No. Mahasiswa : 1701110235
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 25 Februari 2022
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**
3. Pembimbing : **Muhammad Heikal Daudy S.H.,M.H**
4. Penguji I : **Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H**
5. Penguji II : **Riza Cadizza, S.H.,LLM**


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 28 Februari 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

Teuku Faathir Jannatan : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS LEUPUNG RAYEUK ACEH BESAR) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. (iv.52,)pp.,,bib,.**

Muhammad Heikal Daudy S.H,M.H

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Penelitian ini bertujuan Keterbukaan Informasi Publik Dalam pengelolaan Dana Desa secara bertahap belum efektif dalam pelaksanaan seperti partisipasi masyarakat desa yang di buktikan dengan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat .

Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu membahas (buku-buku), teori- teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data Primer (mewawancarai) dengan responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung

Hasil dari Penelitian Pelaksanaan program Dana Desa, dalam pembangunan fisik pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan, namun permasalahan yang ada ialah kurangnya pertanggung jawaban oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya.

Kepada Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Pemerintah juga diharapkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus ke masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah desa ikut serta dalam kebijakan-kebijakan desa untuk mengatasi masalah internal dan eksternal terkait dana desa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmarahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam pengelolaan Dana Desa (studi kasus Leupung Rayeuk, Aceh Besar)” telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa manusia kealam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Muhammad Heikal Daudy S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Husni Ibrahim S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan dan arahan serta nasihat yang sangat berguna dari awal semester hingga sampai selesai skripsi ini.

4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Kepada yang terkhusus dan istimewa sekali yaitu ayahnda Teuku Hasrat, Ibunda Agustina, yang senantiasa selalu penulis sayangi serta istri yang penulis cintai Salma serta seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi penulis untuk selalu terus belajar dan menyelesaikan karya ilmiah ini banyak mengalami masalah, terutama dalam pengumpulan data dan keterbatasan waktu.

Bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang lainnya, Aamiin.

Banda Aceh, 14 Januari 2022

Penulis

Teuku Faathir Jannatan
NPM: 1701110235

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	3
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Keterbukaan Informasi Publik	8
B. Jenis Jenis Informasi publik	10
C. Pengertian Desa	13
D. Pemerintah desa	19
E. Dana Desa	22
BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	29
A. Implementasi Undang-undang terkait keterbukaan Publik dalam pengelolaan Dana Desa	29
B. Hambatan Dalam Penyampaian Informasi Terkait Dana Desa	32
C. Upaya yang dilakukan agar Implementasi Undang- Undang Terkait Keterbukaan Publik Terealisasi Dengan Baik ke Masyarakat	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan49

B. Saran.....50

DAFTAR PUSTAKA 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau di Aceh sering juga disebut dengan kepala gampong. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil seperti halnya yang ada di Desa Leupung Rayeuk yang secara geografis Leupung Rayeuk merupakan salah satu gampong yang ada di Mukim Samahani, kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

(1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Reformasi merupakan pintu gerbang keberanian publik dalam menuntut kebebasan berpendapat dan keterbukaan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kini berlaku di Indonesia dapat dikatakan menjadi patokan adanya jaminan informasi warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan dan badan-badan publik. Atas dasar kebijakan publik ini, pemerintah dan badan publik wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang seluruh program kegiatan serta kebijakan- kebijakan yang diambilnya, bahkan termasuk laporan keuangan.

Dari beberapa faktor yang menjadikan bahan pertimbangan penulis maka penulis mengangkat judul **”Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam pengelolaan Dana Desa (studi kasus Leupung Rayeuk Aceh Besar).”**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi undang-undang terkait keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa ?
2. Apa hambatan dalam penyampaian informasi terkait dana desa ?
3. Upaya yang dilakukan agar implementasi undang-undang terkait keterbukaan publik ?

B. Ruang lingkup dan Tujuan penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang luas, proposal ini merupakan kajian Hukum Tata Negara. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Undang-undang terkait keterbukaan Publik dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk menjelaskan apa yang menjadi hambatan Dalam Penyampaian Informasi Terkait Dana Desa.

3. Untuk menjelaskan Upaya Apa yang dilakukan agar Implementasi Undang-Undang Terkait Keterbukaan Publik.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.
- b. Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- c. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

a. Lokasi dan Populasi

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian di Desa Leupung Rayeuk. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di Kantor kepala desa leupung rayeuk. Populasi penelitian ini terdiri dari kepala desa Leupung Rayeuk, Ketua pemuda Leupung Rayeuk.

b. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

1. Responden:
 1. Kepala Desa Leupung Rayeuk
 2. Ketua pemuda Desa Leupung Rayeuk
2. Informan:
 1. Sekdes Desa Leupung Rayeuk
 2. Ketua Pemuda

3. Masyarakat

c. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan penelitian lapangan yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik. Proses analisis data bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokuskan pada bagian akhir.

2. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

- Bab I** Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II** Bab ini Menjelaskan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jenis Jenis Informasi publik, Pengertian Desa, Pemerintah desa, Dana Desa.
- Bab III** Bab ini menjelaskan Tentang Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan sesuai dengan pembahasan masalah yang di angkat oleh penulis.
- Bab IV** Bab ini merupakan Bab Penutup yang Berisi kesimpulan dari Pembahasan Bab - Bab yang sebelumnya serta saran saran yang dapat di jadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan bagaimana pertanggung jawabannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pengertian Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 2 UU KIP: Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi semakin nyata dengan disahkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) oleh DPR RI pada tanggal 3

April 2008. UU KIP secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya Pasal 3 UU KIP menyatakan tujuan dari UU KIP sebagai berikut :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Disini secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia

negara, rahasia instansi atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan badan publik.

B. Jenis Jenis Informasi publik

UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:

- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara.
- Informasi tentang partai politik.
- Informasi tentang organisasi non-pemerintah
- Informasi yang dikecualikan.

Sedangkan jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah:
 - a. informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak
 - b. bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
 - c. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang termasuk dalam kategori informasi ini adalah:
 - a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Tujuan Informasi Publik
 - a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

- Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

C. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa.

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing¹. Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

- **Desa swadaya**

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat

¹ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm..226).

kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut :

- 1) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- 2) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- 3) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- 4) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- 5) Prasarana masih sangat kurang.
- 6) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- 7) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali
- 8) Pembangunan desa menunggu intruksi dari atas²

- **Desa Swakarsa**

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut :

- 1) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- 2) Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.

² *Ibid.*, hlm. 231.

- 3) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- 4) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- 5) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- 6) Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.³

- **Desa Swasembada**

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut :

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.

³ *Ibid, hlm 234.*

- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.⁴

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

- Tujuan Desa

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia.

⁴ Ibid hlm,235.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, tujuan ditetapkan-pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu.

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

D. Pemerintah Desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi⁵. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut :

- 1) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung

⁵ A Saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015).hlm.18

jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.

- 3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- 4) Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- 5) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- 6) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- 7) Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

- Kewenangan Desa

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 32 Tahun 2004, desa adat hanya menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus mengenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa adat dan peraturan desa adat. Artinya dalam UU Desa ini, dihormati kekhasan masing-masing daerah dimana dalam aturan sebelumnya itu tidak diatur secara tegas.

Lebih lanjut, dalam aturan sebelumnya kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berkala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat⁶

- Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih⁷. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk

⁶ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

⁷ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota
- c. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa

- a) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif.

- Proses Pencairan Dana Desa

Dana desa berasal dari pusat, ADD (alokasi dana desa) berasal dari kabupaten, dan PAD (pendapatan asli daerah) berasal dari desa tersebut. Adapun tugas bendahara sendiri yaitu sesuai dengan SPOK/LKM yang ada yaitu menyimpan dana, menyalurkan dana, bendahara desa berkerja bersama kaur keuangan lin nya, penyaluran dana melalui proses pengajuan atau mengajukan proses pencairan melalui verifikasi dari kecamatan, sedangkan untuk pencairan di tingkat lingkungan atau kelompok masyarakat (POKMAS) yaitu dari pengajuan yang dilakukan masyarakat itu sendiri melalui rekomendasi dari RT (rukun tetangga) tersebut, dalam pencairan dana desa tidak sebatas masuk rekening desa dan tidak bisa diambil sesuka hati, pengambilan dana tersebut harus ada surat rekomendasi dari kecamatan dan setelah dana desa tersebut diambil, dana tersebut harus digunakan sesuai dengan rencana penggunaannya yang diajukan sebelumnya.

Sedangkan proses pencairan melalui 3 tahap yaitu 20%, 40%, 40%, dan setiap pengambilan dana tersebut harus dicantumkan pada LPD (Lembaga pengkreditan desa) untuk realisasi nya dijelaskan juga dan di laporkan pada kecamatan. Dari penelitian yang saya dapatkan di desa sinanggul bahwa pengelolaan keuangan desa di lakukan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan dana desa yang berlaku.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) terdiri dari pendapatan asli desa, transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa (ADD), Bantuan keuangan dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah provinsi, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan pendapatan lain-lain.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota, rekening kas desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan, desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa di buka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada bupati/wali kota.

Pengelolaan, keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas, Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas di terima atau dikeluarkan dari rekening kas desa, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola kementerian dalam negeri.

Sedangkan (Perencanaan pengelolaan keuangan desa) merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB desa. Sekertaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun, materi muatan peraturan Bupati/Walikota paling sedikit memuat sinkronasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB

Desa, Kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan Hal-hal khusus lainnya. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Realisasi Penerimaan Desa disetor ke rekening desa Kas Desa dengan cara di setor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, disetor melalui bank lain, badan, Lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan di setor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Realisasi pengeluaran Kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah di setujui Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa, dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun sebagian dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum di tutup setiap akhir bulan, kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas camat.

- Prinsip penggunaan dana desa

Prinsip penggunaan dana desa pertama yaitu keadilan pengelolaan anggaran dana harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat atau warga desa tanpa membeda-bedakan, kedua yaitu kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang mendesak, lebih membutuhkan dan berhubungan langsung dengan desa, ketiga yaitu kewenangan desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, keempat partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, kelima swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, tenaga, pikiran, ketrampilan warga desa dan kearifan lokal dan terakhir yaitu tipologi desa mempertimbangkan keadaan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Menurut salah satu warga desa Leupung Rayeuk dalam pengelolaan anggaran dana desa belum menyeluruh masih banyak jalan desa yang belum diperbaiki khususnya jalan yang berada di pelosok desa, tapi juga perbaikan jalan tahun ini sudah membaik dari pada tahun sebelumnya. Banyak jalan yang dulunya rusak sekarang sudah menjadi baik karena keaktifan kelompok masyarakat yg cepat dalam penyelesaiannya, dan dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

Anggaran dana desa sangat penting bagi masyarakat desa selain untuk melakukan pembangunan juga untuk pemberdayaan masyarakat desa, untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan tidak ada penyimpangan, maka

pelaksanaan evaluasi melakukan proses secara berjenjang dari level pusat hingga daerah proses evaluasi ditingkat pusat dilakukan oleh kementerian keuangan Bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian desa dan PDTT (pemeriksa dengan tujuan tertentu).

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggung jawaban. Proses evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. Mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa Sekdes menyusun Raperdes APB Desa Kades menyampaikan Raperdes, APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama, Raperdes APB Desa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa Peraturan Desa berlaku bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades melakukan penyempurnaan Bupati/Walikota membatalkan Perdes bila kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan

berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.

BAB III
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA

A. Implementasi Undang-undang terkait keterbukaan Publik dalam pengelolaan Dana Desa .

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa 2021 tetap sama dengan tahun 2020. Dimana Dana Desa langsung ditransfer dari rekening pusat ke rekening desa.

Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan.

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan PP No. 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- **Dasar Hukum**

Dasar hukum Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021

- a) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- g) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),

- h) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192), dan
- i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915).

B. Hambatan Dalam Penyampaian Informasi Terkait Dana Desa

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak- pihak yang berkepentingan. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka mengenai APBA desa kepada masyarakat. Keterbukaan merupakan sama halnya dengan akuntabilitas, dimana dengan adanya keterbukaan akan mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan .

Ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014¹ mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Keberhasilan implementasi pengelolaan ADD terlihat dari bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi didalamnya agar terwujud pelaksanaan pengelolaandana Alokasi Dana Desa. Tim pelaksana desa harus transparan terhadap pengelolaan alokasi dana desa agar masyarakat bisa bebas mengetahui informasi mengenai anggaran apa saja yang dikelola oleh pemerintah sehingga dapat terwujudlah akuntabilitas yang diharapkan publik.

Akuntabilitas dimaksud dapat mewujudkan terbentuknya *good governance* dalam pemerintahan desa.² Keterlibatan warga desa dalam pengambilan keputusan secara langsung akan memberikan rasa percaya bahwa masyarakat diperhatikan dengan menerima semua usulan-usulan di dalam musrenbangdes.walaupun usulan tersebut tidak dapat secara langsung terealisasikan. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana ADD juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya evaluasi dan monitoring secara bertahap oleh anggota BPD sebagai wakil

¹ Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013: 94-103.

² Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.

masyarakat agar tidak terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat laporan perkembangan yang dibuat oleh bendahara desa dengan kondisi yang ada dilapangan Proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa tentunya mengalami Hambatan. Hambatan yang dihadapi tim pelaksana dapat diatasi apabila pemerintah desa selalu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih resprnsif terhadap kondisi desa. Semua pencapaian good governance dipemerintahan desa tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip partisipatif,³ transparan dan responsif didalamnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirangkum bahwa Desa Leupung Rayeuk. Menurut hasil wawancara, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Leupung Rayeuk tentu ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti yang berasal dari format laporan yang kurang beraturan dan juga berubah karena peraturan yang sering berubah-ubah sehingga disini pihak aparat desa perlu untuk terus belajar untuk menyesuaikan dengan aturan

³ Wati, Yadnya. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapatan Tambahan Pada Pura Desa Banyuning*. e-Journal A1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

baru yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Leupung Rayeuk dalam mewujudkan pengelolaan ADD pun meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Putra sebagai Sekretaris Desa Leupung Rayeuk yang diperoleh dari hasil wawancara menyatakan “Terkait dengan kendala, tentu ada sejumlah kendala yang kami alami dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD ini” tanggal 10 Februari 2022. Pertama itu kendala mengenai format laporan yang sering berubah-ubah karena adanya perubahan undang-undang maupun peraturan Qanun aceh terkait dana Desa . Selain itu karena dana yang masuk ke kas Desa terlambat maka pekerjaan juga ikut terpengaruh.⁴

Hal senada pula disampaikan pak Samsul selaku bendahara desa dalam hasil wawancara sebenarnya banyak yang kami hadapi seperti peraturan setiap tahun berubah ubah jadi format pelaporan kadang mengalami kesalahan. Alokasi dana desa yang tidak menentu kapan masuknya sehingga program-program yang sudah disusun sulit terealisasi, selain itu sumberdaya manusia disini juga kurang serta partisipasi dari masyarakat masih rendah”.⁵ Jadi dari pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan realisasi pengelolaan ADD banyak kendala yang mempengaruhi sulitnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa pengelolaan Alokasi Dana Desa. Lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada didesa merupakan

⁴ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Leupung Rayeuk.

⁵ Hasil wawancara dengan Bendahara Leupung Rayeuk

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi dikarenakan sumber daya manusia yang kurang saat adanya perubahan format laporan dari pemerintah maupun dari undang-undang yang mengaturnya aparat desa mengalami kesulitan dalam membuat laporan tersebut. Selain itu, keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, disamping itu juga partisipasi masyarakat juga cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek dana desa, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek dana desa.

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
 - Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
 - Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
 - Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Rincian Dana Desa berdasar Permenkeu No 93/PMK.07/2015 ialah setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b), dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25 persen (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 35 persen (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; 10 persen (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 30 persen (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Hal ini akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Proses pembangunan melalui penggunaan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap-tahap dalam proses pembangunan di Desa Leupung Rayeuk Satu sering mengalami tumpang tindih, dalam artian dalam sekali rapat pertemuan bersama warga bisa terjadi langsung beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Keunikan ini tentu dapat mengurangi efektifitas pertemuan yang dilaksanakan karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta tidak beraturan topik pembahasan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi-informasi yang sesuai.

Hal ini sesuai dengan penuturan.. Kurang transparannya pemerintah desa juga menjadi penyebab lain terkait kurangnya partisipasi penuh dalam partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena merasa sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa.

a. Tahap Pengambilan Keputusan

Dalam Perencanaan Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: Musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap jaga. Dalam musyawarah tersebut kepala desa yang menjadi pembicara awal pembukaan musyawarah atau rapat yang di laksanakan dan diikuti oleh ketua BPD. ⁶

⁶ Lapananda, Y.. Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.2016

Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, di hadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, berserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggotanya.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan program dana desa agar berjalan dengan baik atau tidak, adalah: Pertama, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program tersebut. partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program dana desa (DD) di Leupung Rayeuk, dimana masyarakat dilibatkan dalam percanaan pembangunan dengan cara meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah kepala jaga, supaya masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Tujuan dari kepala jaga untuk mengadakan rapat kecil supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembangunan di lingkungan itu.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan mayarakat akan program tersebut. Apakah itu selalu disesuaikan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat. Ketika peneliti melakukan penelitian, pemanfaatan Program ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar pembangunan dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara lansung. Maka proses

musyawarah yang dilaksanakan benar-benar diperhitungkan secara matang dengan kebutuhan masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada persiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa. Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat

menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan.

Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa⁷ yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

C . Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini.

Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Pertama,

⁷ Sumaryadi, I Nyoman. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama

hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan demi kelancaran dan kemajuan bersama⁸.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun, manfaat dapat juga dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan pengadaan air bersih, jalan dll. dalam hal ini masyarakat mendapat kemudahan mendapatkan air bersih dan kenyamanan mengakses jalan kebun, dalam pembangunan renovasi pipanisasi, masyarakat mendapatkan kembali air bersih dari air pegunungan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat yang mengatur maupun yang mengamankan setiap program yang sudah dijalankan, dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur setiap program yang sudah dijalankan, diantaranya memanfaatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan cara memafaatkannya sebaik mungkin dalam hal ini memang sudah sepatutnya masyarakat menggunakan pembangunan sebaik mungkin agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara.

- Hasil-Hasil Pemberdayaan Masyarakat dari Anggaran Alokasi Dana Desa.

⁸ Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta, Graha Ilmu..

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Namun, di Desa Leupung rayek menekankan hanya pada pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia saja.

Pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa untuk menggunakan anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan jalan skala kecil. Namun disisi lain, hal tersebut bertentang dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan.

- Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa Leupung Rayeuk sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Padahal tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa.

C. Upaya yang dilakukan agar Implementasi Undang-Undang Terkait Keterbukaan Publik terealisasi dengan baik ke masyarakat.

1. Mengadakan evaluasi setiap anggaran masuk dan keluar atas kegiatan yang ada di desa.

Keberhasilan implementasi pengelolaan ADD terlihat dari bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi didalamnya agar terwujud pelaksanaan pengelolaannya Alokasi Dana Desa. Tim pelaksana desa harus transparan terhadap pengelolaan alokasi dana desa agar masyarakat bisa bebas mengetahui informasi mengenai anggaran apa saja yang dikelola oleh pemerintah sehingga dapat terwujudlah akuntabilitas yang diharapkan publik.

2. Mengidentifikasi Peran Masyarakat

Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Menurut Korten dan Uphoff bahwa masyarakat merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal

Ombudsman RI merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman

juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Sehingga lembaga ini perlu didukung penuh oleh pemerintah sehingga terwujud pelayanan publik yang prima.

4. Komitmen dari pemerintah.

Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Selain itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik untuk sama-sama mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal.

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Sampai dengan tahun 2013, anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Leupung Rayeuk yaitu sebesar Rp. 41.500.000,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa. Adapun pengelolaan alokasi dana desa Deket Kulon terdiri dari beberapa mekanisme yaitu:

Kedua, penyaluran alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Dana Desa Leupung Rayeuk untuk diproses pencairaannya melalui PT. Bank Aceh cabang Aceh Besar. Pencairan anggaran alokasi dana desa dilakukan 2 (dua) tahap dalam setahun, yakni sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap pertama dan sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap kedua.

Ketiga, pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan

dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.

Keempat, pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa.

Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Kelima, pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif desa kepada pemerintah di atasnya, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum nampak.

Keenam, transparansi alokasi dana desa yang hanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai antusiasme dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah di simpulkan bahwa :

1. Keterbukaan Informasi Publik Dalam pengelolaan Dana Desa secara bertahap belum efektif dalam pelaksanaa seperti partisipasi masyarkat desa yang di buktikan dengan prinsip partisipatif, responsive, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan program Dana Desa, dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan, namun permasalahan yang ada ialah kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan.
3. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat

2. Saran .

1. Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya.
2. Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran ADD kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran ADD di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran ADD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015
- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Volume 12 Nomor 2, Januari 2014
- Sudibyoy, Agus,dkk. *Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi, Publik* : Bandung, PT Citra Aditia Bakti, 2010.
- Sumaryadi, I Nyoman.. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama 2005
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.2010.
- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu..2018
- Wati, Yadnya.. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapatan Tambahan Pada Pura Desa Banyuning*. *e-Journal A1 Akuntansi* 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

C. Sumber-Sumber Online

[https://media.neliti.com/media/publications/122919-ID-implementasi-
keterbukaan-informasi-publi.](https://media.neliti.com/media/publications/122919-ID-implementasi-keterbukaan-informasi-publi)

<https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=327>

diakses pada 03 November 2019 pukul 18:52.